

Akuntansi Transaksi Istishna

Adelia Damayanti Rangkuti¹; Mutiara Annisa Damanik²; Putri Azizah Purba³

Abstrak

Akad dalam perspektif ekonomi syariah adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas, termasuk Akad Istishna' dimana ada kesepakatan jual beli dengan obyek tertentu yang spesifik dan pola pembayaran tertentu. Akad Istishna' memungkinkan adanya suatu kondisi dimana obyek atau barang yang diperjanjikan belum ada dan masih dalam proses pembuatan berdasarkan spesifikasi obyek atau barang yang telah disetujui para pihak sebagaimana dituangkan dalam Akad Istishna'. Kondisi ini tentunya akan membuat potensi wan prestasi dalam pelaksanaannya atau ketidaknyamanan dari para pihak untuk menjalankan Akad Istishna' sehingga hal ini yang mungkin mengakibatkan produk ini tidak terlalu populer dalam kegiatan operasional perbankan syariah murni di Indonesia dan hanya berhasil sebagai suatu produk di unit usaha syariah. Untuk itu dalam makalah ini akan menarik dibahas mengenai apa yang bisa diperoleh dari sudut pandang akuntansi (PSAK 104) dan bagaimana dari sudut pandang hukum, Ketika terdapat suatu kondisi yang tidak terpenuhi dalam akad dimaksud (wan prestasi). Harapan dengan makalah ini maka kondisi wan prestasi dalam Akad Istishna' dapat dijelaskan dan ditemukan mitigasinya secara baik.

Kata Kunci: PSAK 104; Hukum Perdata; Akad Istishna

Abstract

Akad in the perspective of sharia economics is something that is very interesting to discuss, including the Istishna contract where there is a sale and purchase agreement with a specific object and a certain payment pattern. The Istishna' contract allows for a condition where the object or goods agreed upon do not yet exist and are still in the manufacturing process based on the specifications of the object or goods that have been agreed upon by the parties as set forth in the Istishna' contract. This condition will certainly create a potential for non-performance in its implementation or inconvenience for the parties to carry out the Istishna Contract, so that this may result in this product not being too popular in pure Islamic banking operations in Indonesia and only succeeding as a product in sharia business units. For this reason, it will be interesting to discuss in this paper what can be obtained from an accounting point of view (PSAK 104) and how from a legal point of view, when there is a condition that is not fulfilled in the said contract (default).

¹²³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, adeliadamayantirangkuti@gmail.com

It is hoped that with this paper, the condition of default in the Istishna contract can be explained and mitigation can be found properly.

Keywords: PSAK 104; Civil Law; Istishna Contract

A. PENDAHULUAN

Akad istishna' merupakan produk lembaga keuangan syariah, sehingga jual beli ini dapat dilakukan di lembaga keuangan syariah. Semua lembaga keuangan syariah memberlakukan produk ini sebagai jasa untuk nasabah, selain memberikan keuntungan kepada produsen juga memberikan keuntungan kepada konsumen atau pemesan yang memesan barang. Sehingga lembaga keuangan syariah menjadi pihak intermediasi dalam hal ini.

Dalam perkembangannya, ternyata akad istishna lebih mungkin banyak digunakan di lembaga keuangan syariah dari pada salam. Hal ini disebabkan karena barang yang dipesan oleh nasabah atau konsumen lebih banyak barang yang belum jadi dan perlu dibuatkan terlebih dahulu dibandingkan dengan barang yang sudah jadi. Secara sosiologis barang yang sudah jadi telah banyak tersedia di pasaran, sehingga tidak perlu dipesan terlebih dahulu pada saat hendak membelinya. Oleh karena itu, pembiayaan yang mengimplementasikan istishna' bisa menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi masalah pengadaan barang yang belum tersedia.

Istishna' merupakan salah satu akad muamalat yang digunakan dalam produk perbankan syariah yang termasuk pada produk penyaluran atau pembiayaan dana bank syariah dengan prinsip jual beli. Mekanisme operasi istishna' pada bank syariah dilakukan sesuai dengan aturan syariah yang ada.

Dalam perhitungan dan pengukuran transaksi istishna', bank syariah selaku salah satu lembaga keuangan menggunakan akuntansi yang juga sesuai dengan ketentuan syariah (Olivia, et al, 2023).

Akuntansi syariah memudahkan bank syariah untuk mencatat berbagai transaksi yang dilakukan sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan. Tidak terkecuali terhadap akad istishna' dalam salah satu produk bank syariah. Makalah ini akan membahas bagaimana skema istishna' dalam bank syariah bagaimana akuntansi syariah yang berlaku atas akad istishna' tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan bibliometrik. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi objek apa adanya. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis bibliometrik. Penelitian mengenai perkembangan penulisan akad Transaksi Istishna' atau PSAK 104 ini bertujuan untuk mengeksplorasi topik-topik riset tentang salam yang berlaku pada zaman sekarang milenial seperti yang sudah di biasa dilakukan di keseharian maupun kehidupan kita yang belum jelas bagaimana hukumnya, telaah dalam metode bibliometrik dilakukan dengan memanfaatkan database akademik yang terindeks dalam basis data Google Scholar dan Crossref yang bertujuan untuk menjaga keterbaruan oleh penerbit.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antarapemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani')- (Fatwa DSN MUI). Shani' akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (istishna' paralel).

Dalam PSAK 104 par 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria:

1. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
2. Sesuai dengan spesifikasi pemesan (*customized*), bukan produk massal
3. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Dalam istishna' paralel, penjual membuat akad istishna' kedua dengan subkontrak untuk membantunya memenuhi kewajiban akad istishna' pertama (antara penjual dan pemesan). Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual dan tidak dapat dialihkan pada subkontrak karena akad terjadi antara penjual dan pemesan, buka pemesan dengan subkontraktor. Sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja subkontraktor.

Begitu akad disepakati maka akan mengikat para pihak yang bersepakat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali:

1. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Akad berakhir apabila kewajiban pihak telah terpenuhi atau kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan akad. Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad istishna' muncul agar akad istishna' menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan bersama. Dalam akad istishna', pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang serta istishna' biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

Sumber Hukum dan Ketentuan Istishna'

Amr bin 'Auf berkata: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi)

Abu Sa'id al-Khudri berkata: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ibnu Majah, Daruquthni, dan yang lain)

Masyarakat telah mempraktikkan istishna' secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istishna' sebagai kasus ijma' atau konsensus umum. istishna' saha sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah. Segala sesuatu yang memiliki kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umum serta tidak dilarang syariah, boleh dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah dipraktikkan secara umum atau tidak.

Adapun rukun istishna' ada tiga, yaitu:

1. Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani').

2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna' yang berbentuk harga.

3. Ijab kabul/serah terima.

Ketentuan syariah mengenai rukun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.

2. Objek akad:

a. Ketentuan tentang pembayaran

1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.

2) Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akan ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.

3) Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.

4) Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.

b. Ketentuan tentang barang

1) Barang pesanan harus memenuhi kriteria: (a) memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati, (b) sesuai dengan spesifikasi pemesan (customized), bukan produk massal; dan (c) harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisihan dapat dihindari.

2) Barang pesanan diserahkan kemudian.

3) Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

4) Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual.

5) Dalam hal terdapat kecacatan atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

6) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan.

3. Ijab kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Berakhirnya akad istishna' dapat berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak;

2. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak;

3. Pembatalan hukum kontrak. Hal ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

Ketentuan umum yang berlaku pada dunia perbankan syariah untuk akad istishna' adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, dan jumlah.

2. Harga jual telah disepakati tercantum dalam akad istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.

3. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan asal dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan ditanggung oleh nasabah.

D. KESIMPULAN

Tujuan PSAK 104 (Akuntansi Istishna) :

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi istishna'
2. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istishna' baik sebagai penjual maupun pembeli
3. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain, adalah :
 - 1) Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 2) Lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana penelitian
 - 3) Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi istishna'

Selanjutnya dalam konteks pengaturan dalam pernyataan ini istilah entitas akan digunakan dalam pengertian meliputi lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad istishna'.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2007). *Akask & produk bank syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Pekerti, R. D. Faridah, E., Hikmatyar, M., & Rudiana, I. F. (2021). Implementasi Akad Istishna' (PSAK Syariah 104) Dalam Transaksi Jual Beli Online. *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 19-30.
- Olivia, H., Astuty, W., & Farizki, A. A. (2023). The effect of sharia financial literacy, trust on the decision to use a digital wallet. *Journal of Islamic, Social Economic and Development*, 8(55), 409-418.
- Wasilah, S. N. (2014). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuristama, A. P., Nurhayati, N., & Ihwanudin, N. (2022). Perbandingan Tinjauan PSAK 104 dan Tinjauan Hukum Perdata dalam Implementasi Pengakuan Akad Istishna' yang Mengalami Kondisi Wan Prestasi. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (7), 9349-9356.